

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak banyak memiliki pengertian yang bermacam-macam, berikut adalah pengertian pajak menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

1. Andriani dalam Waluyo (2013:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2. Siti Resmi (2014:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut UU N0. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat

memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung bagi WP dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ML Yuliem (2018) dengan judul “*Pengaruh Perencanaan Pajak (TaxPlanning) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) pada perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perencanaan pajak (*taxPlanning*) terhadap nilai perusahaan (*firm Value*) pada perusahaan *sektor non keuangan* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *tangability of assets*, *reverage*, *firm age* dan *dividend* sebagai *variabel control*. Nilai perusahaan dalam penelitian ini dengan *Tobin's Q* sebagai *variabeldevenden*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 sampai dengan 2015. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan *variabel* yang *tangability of assets*, *reverage*, *firm age* dan

dividend tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan *variabel* ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luluk Zahida, Abdul Halim, Rita Indah Mustikowati (2016) dengan judul “*Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Sentosa Malang)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode *deskriptif* yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan di *analisis* sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada CV Jaya Sentosa Malang sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya *efisiensi* pembayaran pajak untuk mencapai laba yang *maksimal*, tetap masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi beban pajak terutang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Giantino A Ratag (2013) dengan judul “*Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Bank Sulut*”. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba karena pajak merupakan beban/pengeluaran yang mengurangi pendapatan sehingga upaya mengurangi pembayaran pajak sering dilakukan perusahaan, salah satu cara untuk melaksanakannya yaitu melalui pemilihan metode penyusutan aktiva tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT Bank Sulut. Data yang dilakukan adalah data *sekunder* yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial dan *fiscal* tahun 2012, serta data aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi *fiscal negatif* sehingga laba kena pajak

perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/PPH Badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan *bruto* terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjanti, Karunia, Kamal (2019) dengan judul “*Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layor pada Tegal*”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan *Tax Planning* atau perencanaan pajak yang tepat dalam rangka mencapai efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sehingga beban pajak PPh terutang dapat minimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *analisis deskriptif kuantitatif* yaitu menjelaskan tentang *efisiensi* PPh terutang pada PT. RCL Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan *Tax Planning* PPh Terutang sebesar Rp. 87.586.884, sedangkan setelah dilakukan *Tax Planning* jumlah PPh Terutang sebesar Rp. 68.849.914. sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan *Tax Planning* maka PT. RCL Tegal dapat mencapai *efisiensi* PPh Terutang atau PPh yang dibayar.

Penelitian terdahulu sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Irsyad Arham (2016) berjudul “*Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*”. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting melalui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan Metode *Gross Up*.

Teknik *analisis* data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif komparatif* yaitu membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan Metode Net. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah Metode *Gross Up* melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode

Net. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekeliruan perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu menerapkan Metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan *update* PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyeteroran PPh Pasal 21 karyawan.

Penelitian terdahulu sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Yunus (2019) berjudul “*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak (*TaxPlanning*) untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*TaxPlanning*) untuk menghemat PPh badan dan mengetahui jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan setelah diterapkannya perencanaan pajak (*TaxPlanning*) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode *analisis data deskriptifkuantitatif* tanpa menggunakan *analisis* statistik. Analisa data *deskriptif kuantitatif* merupakan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan disain penelitiannya. Penelitian *deskriptifkuantitatif* ini juga menggunakan pendekatan dengan metode *observasi* dan dokumentasi ke pihak yang terkait dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga metode pemotongan PPh pasal 21 karyawan yaitu *Gross Methode, Net Methode, dan Gross up Methode*. Hanya *Gross Up Methode* yang dapat menghemat PPh badan karena dapat dibiayakan sehingga tercipta suatu penghematan pajak. *Strategi* perpajakan ini juga kaan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya atau meningkatkan kinerjanya karena pendapatan yang diperoleh lebih besar, jadi metode yang paling baik dilakukan dibandingkan metode lain adalah *Gross Up Methode*.

Sedangkan riset yang lain yang telah dikerjakan oleh S.G Sondakh (2016) dengan judul “*Analisis Koreksi Fiscal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*”. Riset yang telah dikerjakan ini memiliki fokus untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh penerimaan kas ataupun suatu beban yang telah terkoreksi apakah sudah sesuai dan selaras dengan UU perpajakan dan kemudian penelitian ini juga mengoreksi seberapa besar jumlah pajak penghasilan yang dibebankan

kepada PT BPR pada periode tahun 2013 yang mana telah dilakukan terlebih dahulu suatu koreksi secara *fiscal*. Didapatkan hasil dalam riset ini bahwa keadaan laporan keuangan yang dibuat pada suatu fenomena dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan perlakuan koreksi secara *fiscal* sesuai dengan tuntutan dan anjuran UU No. 36 thn 2008 yang kemudian hasil tersebut dikoreksikan kembali. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah setelah melakukan koreksi secara *fiscal* didapat kesimpulan bahwa perusahaan ini masih membayarkan berbagai biaya yang sebenarnya tidak perlu dikoreksikan. Hal ini diketahui dengan membandingkan koreksi perusahaan dengan koreksi tambahan yang ditemukan sehingga didapat nilai koreksi senilai 187 juta rupiah. Hal ini kemudian menimbulkan faktor koreksi secara *negatif* dan *positif* sehingga perusahaan terindikasi masih membayarkan hasil koreksi yang sebenarnya tidak diperlukan.

Riset yang lain yang telah dikerjakan oleh Evangelos Chytis, S Tasios, I Filos (2020) dengan judul “*The Effect of Corporate Governance Mechanisms on TaxPlanning During Financial Crisis: an empirical Study of Companies Listed on The Athens Stock Exchange*”. Meskipun beban pajak selalu menjadi salah satu perhatian utama manajemen dan keuangan perusahaan, masih dipertanyakan apakah pajak selalu menjadi salah satu faktor inti tata kelola perusahaan. Study ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perencanaan pajak selama keadaan buruk yang diciptakan oleh krisis ekonomi. *Tarif* pajak efektif dari sample 55 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di *bursa efek Athena* (ASE) selama periode 2011-2015 digunakan sebagai proksi dari perencanaan pajak dan diregresikan pada karakteristik tata kelola perusahaan, mengendalikan *atribut spesifik* perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan *positif* yang signifikan antara independensi dewan dengan perencanaan pajak dan hubungan *negatif* yang signifikan dengan *dualitas chief executive officer* (CEO) dan ukuran perusahaan. Hasil kami menjelaskan hubungan tata kelola dengan perencanaan pajak perusahaan dalam periode kesulitan keuangan, dan memungkinkan menarik bagi pelaku pasar, *investor*, *otoritas* pajak, dan pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk meningkatkan *efisiensi* sistem perpajakan dan pendapatan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thu Anh Thi Vu, Vinh Hong LE (2021) dengan judul “*The Effect of TaxPlanning on Firm Value : A Case Study in Vietnam*”. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

non-keuangan yang terdaftar di Vietnam, di *modernisasi* oleh kepemilikan negara. Dalam tulisan ini *tarif* pajak efektif digunakan untuk mengukur perencanaan pajak. Kepemilikan negara diukur dengan *persentase* kepemilikan equitas negara dan nilai perusahaan diukur dengan *Tobin's Q*. Data penelitian dikumpulkan dari laporan keuangan yang diaudit dan dokumen statistik lainnya dari 513 perusahaan dalam periode 2015-2019, disediakan oleh FiinGroup (Vietnam). Oleh karena itu, makalah ini menggunakan metode penelitian *kuantitatif* untuk data panel. *Analisisregresi* dengan GLS menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh *negatif* terhadap nilai perusahaan. Lebih rinci, *asosiasi* bukanlah *variabel* ke arahnya ketika kepemilikan negara berperan sebagai *moderator*. Artinya, dalam *perspektif konflik* prinsip – prinsip, pemerintah harus memperbaiki lingkungan kelembagaan agar perusahaan tidak melanggar aturan, terutama standar dan prinsip akuntansi. Alokasi aset dalam aset berwujud atau memanfaatkan keuntungan ukuran besar harus diperhitungkan. Dalam rangka panjang, perusahaan harus berkonsentrasi pada penyebaran sumber daya dan pengalaman praktisi berpengalaman untuk menghasilkan hasil yang efektif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sathaya Thanjunpong, Patyot Dechair (2018). Berjudul “*The Casual Effect of TaxPlanning on Firms' Performance of Listed Companies in Thailand*”. Makalah ini bertujuan untuk menguji pengaruh kausal perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand ,mengecualikan perusahaan yang terdaftar di *sektor* keuangan. Besar sample terdiri dari 873 perusahaan yang berdasarkan metode penelitian antara tahun 2014-2016. Perencanaan pajak diukur dengan *tarif* pajak efektif (ETR). Kinerja perusahaan diukur dengan ukuran kinerja pasar, *Tobin's Q* dan Kinerja akuntansi diukur dengan *Return on Equity (ROE)*, *Return on Sales (ROS)* dan laba per saham (EPS). *Analisiskolerasi* dan *analisisregresi* berganda digunakan untuk *menganalisis* data. Hasil penelititan menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh *negatif* terhadap ukuran nilai perusahaan (*Tobin's Q*) sedangkan perencanaan pajak berpengaruh *positif* terhadap kinerja akuntansi.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara *objektif* maupun *subjektif* maka disebut Wajib Pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :

1. Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, *firma* kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi *kolektif* dan bentuk usaha tetap.

3. Bentuk usaha tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll.

2.3.3 Definisi *Deductible Expense*

Yang dikenal dengan *Deductible Expense* (DE) adalah suatu biaya yang bersifat dibebankan kepada suatu perusahaan menyangkut berbagai pengeluaran dan biaya lainnya pada suatu laporan keuangan. Biasanya DE terdapat pada beberapa jenis transaksi yang dikerjakan oleh perusahaan sebagai contohnya adalah beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya operasionalnya. Hal ini diatur langsung oleh *dirjen* pajak yang juga mengeluarkan suatu aturan yang bersifat mengatur jenis biaya apa saja yang dapat dibebankan yang kemudian bertindak sebagai pemotongan dari laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Pengeluaran dari biaya ini sangat memiliki kaitan erat dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengambil, memelihara, sampai dengan menagih dari suatu penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Contoh dari DE antara lain adalah gaji personel, biaya operasional perusahaan, biaya yang disebutkan sebelumnya merupakan jenis biaya yang memiliki kaitan langsung dengan kinerja perusahaan.

Sedangkan menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Pajak Penghasilan pengertian *Deductible Expense* adalah :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap jumlah dari pendapatan yang diperoleh dalam suatu bentuk usaha didapatkan dari penghitungan *bruto* yang kemudian diselisihkan dengan biaya operasional perusahaan, antara lain:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - Pengadaan bahan yang dibutuhkan
 - Pembayaran gaji personel dan tunjangan;

- % bunga yang didapatkan;
 - *Cost of transportation*;
 - *Cost of waste management*;
 - *Cost of assurance*;
 - Biaya periklanan dan pemasaran seperti yang diatur (PMK-02/PMK.03/2010);
 - *Administrative cost*; dan *Taxation cost*;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Dana pensiuan;
- d. Tingkat kerugian yang disebabkan oleh penurunan penjualan;
- e. Perbedaan kurs mata uang ;
- f. *Research and development cost*;
- g. Magang dan pelatihan;
- h. Hutang hutang lainnya dengan beberapa ketentuan yaitu:
- Didapat sebagai suatu biaya dari laporan keuangan;
 - Wajib pajak tanpa tagihan pada direktorat pajak
 - Jenis penagihan dari hutang didapat utusan dari instansi pemerintah yang berdasarkan pada penghapusan utang yang telah ditentukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - Syarat yang telah disebutkan sebelumnya tidak dapat digunakan dalam pembayaran hutang debitor kecil seperti yang telah disebutkan dalam (PMK.207/PMK.010/2015);
- i. *Disaster charity*
- j. *Research and development charity*
- k. *Goodwill charity*
- l. Pembinaan olahraga (PP.93/2010)

2.3.4 Definisi *Non Deductible Expense*

Yang dimaksud dengan *non deductible expense* (NDE) merupakan jenis pengeluaran dan biaya yang tidak memiliki kaitan dengan berbagai jenis kegiatan yang bertujuan dalam pendapatan dan penjagaan rasio keuntungan yang didapatkan. Salah satu contohnya merupakan dana pengeluaran yang memiliki kaitan dalam pembagian banyaknya keuntungan yang diperoleh, dana untuk hadiah dan sumbangan, dana yang dikeluarkan dalam pribadi personel perusahaan. Jenis biaya yang disebutkan tidak memiliki hubungan dalam mendapatkan keuntungan dan oleh karena itu tidak dibebankan dalam pajak.

Jika dikaitkan dengan beberapa argumen yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa cara untuk membuat biaya beban dari perusahaan masuk pada DE. Yaitu dengan cara menganggap biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk personel dapat dibuat dalam bentuk tunjangan, yang menyebabkan dana ini menjadi suatu *natura* pajak. Berikutnya perusahaan kemudian didapatkan dengan pembebanan 1% pajak akhir yang kemudian dilakukan agar peringanan agar tidak termasuk dalam *tarif* pajak pph 21. Dikarenakan pihak perusahaan ingin mendapatkan pajak langsung dari omset keuntungan yang diperoleh. Yang menyebabkan pemberian *natura* yang dibebankan dapat dianggap sebagai NDE bagi *auditor* dan perusahaan .

Sedangkan menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang Pajak Penghasilan *Non Deductible Expense* adalah :

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (81/PMK.03/2009);
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk *natura* dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk *natura* dan kenikmatan di daerah tertentu (Per-51/PJ/2009, Per-41/PJ/2013) dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (83/PMK.03/2009);
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Psl 8, PP-94/2010) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia (Per-11/PJ/2017), yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 60 TAHUN 2010).

- h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

2.3.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Jenis *tarif* yang dibebankan pada perusahaan secara umum dalam bentuk wajib pajak diatur pada pasal 17 ayat 1 berjumlah 28%. Yang dirombak kembali pada pasal yang sama ayat 2 pada tahun 2010 berkurang 3 persen menjadi 25%.

Besaran *tarif* pajak penghasilan yang dibebankan juga telah diatur dalam pasal 31E ayat 1 UU no.7 thn 1983 yang mengatur mengenai pajak penghasilan yang kemudian diamandemen pada UU 36 2008 yang menyatakan bahwa:

1. “Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran *bruto* sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat *fasilitas* berupa pengurangan *tarif* sebesar 50% dari *tarif*, sebagaimana pada pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran *bruto* sampai dengan Rp. 4.800.000.000”.
2. “*Fasilitas* pengurangan *tariff* PPh dilaksanakan dengan *cara self assesment* pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak Badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh *fasilitas* tersebut”.
3. “Batasan peredaran *bruto* sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah) adlah sebagai batasan *maksimal* peredaran *bruto* yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak Badan dalam negeri untuk dapat memperoleh *fasilitas* pengurangan *tarif*”.

4. “Peredaran *bruto* yang dimaksudkan dalam pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjual serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, sebelumnya penghasilan, baik yang berasal dari menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi” :
 - a) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat *final*.
 - b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat *final*.
 - c) Penghasilan yang dikecualikan dari *objek* pajak.
5. “*Fasilitas* pengurangan *tarif* dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran *bruto* sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas sampai dengan Rp. 50.000.000.000.”
6. “*Fasilitas* pengurangan *tarif* dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat *final*”.

Berikut contoh penghitungan besaran pajak berdasarkan pada ketentuan diatas :

- “Peredaran *Bruto* kurang dari/sama dengan Rp. 4.800.000.000 {50% x 25% x PKP}
PT. A mempunyai peredaran *bruto* dalam Tahun Pajak 2018 senilai Rp. 4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar RP 230.000.000”.

Perhitungan pajak yang terutang :

Semua jumlah pajak jenis PKP didapatkan kemudian dikenakan *tarif* sebesar 50% dari *tarif* Pajak Penghasilan Badan yang berlaku, karena jumlah peredaran *bruto* PT.A dibawah Rp. 4.800.000.000.

Pajak Penghasilan terutang :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 230.000.000 = \text{Rp. } 28.750.000$$

- “Peredaran *bruto* Rp. 4.800.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000 {(50% x 25%) x PKP yang memperoleh *fasilitas*} + {25% x PKP yang tidak memperoleh *fasilitas*}”
 “PT. B mempunyai peredaran *bruto* dalam tahun pajak 2019 senilai Rp.30.000.000.000 dengan PKP senilai Rp. 10.000.000.000.

Perhitungan Pajak yang terutang” :

- Jumlah PKP yang memperoleh *fasilitas* :

$$\left(\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Rp. 30.000.000.000}}\right) \times \text{Rp. 10.000.000.000} = \text{Rp. 1.600.000.000}$$

- Jumlah PKP yang tidak memperoleh *fasilitas* :

$$\text{Rp. 10.000.000.000} - \text{Rp. 1.600.000.000} = \text{Rp. 8.400.000.000}$$

Sehingga, perhitungan PPh terutang :

$$- (50\% \times 25\%) \times \text{Rp. 1.600.000.000} = \text{Rp. 200.000.000}$$

$$- 25\% \times \text{Rp. 8.400.000.000} = \text{Rp. 2.100.000.000}$$

$$\text{Jumlah PKP Terutang} = \text{Rp. 2.300.000.000}$$

- Peredaran *bruto* diatas Rp. 50.000.000.000 {25% x PKP}

PT. C mempunyai peredaran *bruto* sebagai berikut

Terkena PPh bersifat *final* Rp. 50.000.000.000

Bukan *Objek* Pajak Rp. 20.000.000.000

Terkena PPh tidak bersifat *final* Rp. 30.000.000.000

Jumlah peredaran *bruto* Rp. 100.000.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.500.000.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang :

Seluruh PKP dikenai *tarif* berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh karena jumlah peredaran *bruto* PT. C sebesar Rp. 100.000.000.000 telah melebihi Batas *maksimal* peredaran *bruto* yang mendapat *fasilitas* pengurangan .

Pajak Penghasilan Terutang : 25% x Rp. 9.500.000.000 =

Rp. 2.375.000.000.

2.3.6 Pajak Penghasilan *Final*

Pajak *final* atau PPh *final* merupakan pajak yang dikenakan langsung saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak *final* biasanya langsung disetorkan oleh WP. Karena sifat pungutannya yang seketika, PPh *final* tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) N0. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk pajak *final* adalah:

1. Penghasilan dari bunga *deposito* dan tabungan.
2. Penghasilan dari bunga *obligasi*.
3. Penghasilan dari hadiah undian.
4. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
5. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
6. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan.
7. Penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia.
8. Penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
9. Penghasilan *nettofiscal*.

Untuk PPh *final*, *tarif* yang dikenakan adalah *tarif* umum progresif yang tercantum dalam pasal 17 UU PPh. Sedangkan *tarif* dan dasar pemungutan PPh non-*final* diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen). Pada PPh *final*, jumlah pajak yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Sedangkan pada PPh non-*final* kewajiban baru bisa ditunaikan begitu kita menyetor dan melaporkan SPT tahunan.

2.4 Perencanaan Pajak

2.4.1 Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*TaxPlanning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Menurut Erly Suandy (2016:6) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak Adalah *analisis*

yang dilakukan secara *sistematis* dari pembedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Hal ini memiliki beberapa tujuan yang dianggap penting dalam beberapa kasus serta meningkatkan tingkat *efisiensi* yang terkait dalam jumlah pajak yang kemudian dibayarkan menuju pihak *otoritas*, sehingga kejadian yang disebut *tax evasion* tidak terjadi.

Setelah dipaparkan argumen mengenai perencanaan pajak maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang dikenal dengan perencanaan pajak merupakan satu proses yang dikerjakan oleh perusahaan atau organisasi yang memiliki tanggungan wajib pajak yang bertujuan dalam peningkatan *efisiensi* yang dilakukan pada beberapa *sektor* seperti hutang pajak dan pajak penghasilan yang dibebankan kepadanya. Perencanaan pajak sah sah saja dilakukan selama hal ini masih tidak termasuk dalam penyendupan pajak, kegiatan ini bukan bertujuan dalam rangka pengurangan ataupun penghindaran wajib pajak yang dibebankan namun sebagai penghindaran pembayaran pajak yang lebih besar dari yang dibebankan kepada suatu perusahaan ini. Sehingga jika dilakukan secara benar maka dapat memberikan suatu dasar pengambilan keputusan yang diambil oleh petinggi perusahaan dan pihak manajerial mengenai pengaturan beban pajak yang dibebankan.

2.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *taxplanning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk *memaksimalkan* penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut (Suandy, Perencanaan Pajak Edisi 5, 2011) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang – undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk *memaksimalkan* penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tujuan *taxplanning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
2. Memperluas bisnis atau melakukan *ekspansi* usaha dengan membentuk badan usaha baru.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
5. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.
6. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
7. Menghindari pengenaan pajak ganda.

Menurut (Suandy, Perencanaan Pajak Edisi 5), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2.4.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa *motivasi* dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk *memaksimalkan* laba setelah pajak melalui *analisis* yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan *tarif* pajak, yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*).
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

2.4.4 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Sumarsan (2011), *strategi* perencanaan pajak ada lima, atau yang biasa disebut model perencanaan pajak SAVANT, yaitu:

1. *Strategi (Strategy)*

Merupakan sebuah perusahaan tidak mengubah bentuk transaksi kegiatan usahanya dengan alasan untuk melakukan manajemen pajak. *Strategi* yang dapat digunakan untuk *menefisiensi* beban PPh badan adalah sebagai berikut:

- a) Pemilihan *alternatif* dasar pembukuan, basis kas, atau basis *akrual*.
- b) Pengolahan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan pada karyawan.
- c) Pemilihan metode penilaian persediaan.
- d) Pemilihan sumber dana dalam pengedaran asset.
- e) Pemilihan metode penyusutan asset tetap dan *amortisasi* asset tidak berwujud.
- f) Transaksi dengan pemungut pajak (*Withholding Tax*).
- g) *Optimalisasi* pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- h) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh pasal 25 bulanan)
- i) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri

2. Antisipasi (*Anticipation*)

Merupakan wajib pajak berantisipasi terhadap penurunan *tarif* pajak penghasilan yang akan dibayar menjadi lebih kecil. Jika perusahaan mengalami kerugian bersih operasional, maka rugi bersih operasional perusahaan dapat dikompensasikan selama 5 tahun berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

3. Bernilai Tambah (*Value Adding*)

Perusahaan mengukur apakah perencanaan pajak meningkatkan arus kas bersih setelah pajak dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Dengan menggunakan metode arus kas bersih yang didiskontokan dapat mengukur apakah metode manajemen pajak akan meningkatkan nilai perusahaan.

4. Negosiasi (*Negotiating*)

Perusahaan dapat menggeser penghasilan atau biaya melalui negosiasi harga beli produk atau harga jual produk. Penggeseran pajak dikenal sebagai kemampuan perusahaan untuk membagikan beban pajak kepada pihak lain. Pemerintah dapat meringankan beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja.

5. Transformasi (*Transforming*)

Perencanaan pajak termasuk melakukan transformasi biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*).

Selain model *strategi* perencanaan pajak diatas, terdapat metode lain untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu:

1) Metode *Shifting*

Menggunakan metode ini untuk menggeser jumlah beban pajak pada periode *fiscal* yang lebih menguntungkan.

2) Metode *Splitting*

Wajib pajak dapat menggunakan metode *splitting* untuk membedakan penerapan *tarif* normal perhitungan *netto* yang lebih rendah dengan membagi penghasilannya.

3) Metode *Combination*

Merupakan kebalikan dari metode *splitting*, yaitu dengan cara menggabungkan penghasilan *bruto* wajib pajak maka wajib pajak dapat menghemat pembayaran.

Beberapa *strategi* yang dianggap ampuh dan sudah banyak digunakan dalam *taxplanning*.

1. *Tax saving*

Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar, misalnya penghindaran atas pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

2. *Tax avoidance*

Merupakan upaya *efisiensi* untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Mengindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu:

- a) Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan.
- b) Sanksi denda pidana atau kurungan.

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPn. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

2.4.5 Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly (2011) aspek-aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi aspek formal dan *administratif* serta aspek material.

1. Aspek Formal dan *Administratif*

Aspek Formal dan *Administratif* yang harus dilaksanakan suatu badan usaha untuk dapat melakukan perencanaan pajak antara lain:

- a) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- b) Menyelenggaraan pembukuan atau pencatatan.
- c) Memotong dan atau memungut pajak.
- d) Membayar pajak.
- e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2. Aspek Material

Aspek material untuk perhitungan pajak adalah *objek* pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, *objek* pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

2.4.6 Teknis Perencanaan Pajak

Teknis dalam membuat perencanaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

Perencanaan pajak (*TaxPlanning*) mencakup pemahaman dan *implementasi* dari berbagai *strategi* yang dapat meminimalisir jumlah beban pajak dalam beberapa periode. dengan perencanaan pajak yang baik akan menjadi sumber bagi penyediaan modal kerja.

2.4.7 Dasar Hukum Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak mempunyai dasar hukum yang jelas dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu:

1. PSAK Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian Revisi (Revisi 1998) (Reformat 2007).
2. Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

2.4.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016 : 62)

Sanksi Pajak terdiri dari 2:

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, *persentase* dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan *persentase* tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka *persentase* tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati - hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

2.4.9 Definisi Efisiensi

Menurut Sedarmayanti (2014) *efisiensi* adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Menurut pengertian ini, *efisiensi* terdiri atas dua unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut:

1. Unsur Kegiatan

Suatu kegiatan dianggap mewujudkan *efisiensi* jika suatu hasil tertentu tercapai dengan kegiatan terkecil. Unsur kegiatan terdiri dari lima sub unsur, yaitu pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang.

2. Unsur Hasil

Suatu hasil dianggap mewujudkan efisien jika dengan suatu kegiatan tertentu mencapai hasil yang terbesar. Unsur hasil terdiri dari dua subunsur, yaitu jumlah (*kuantitas*) dan mutu (*kualitas*).

Secara finansial, pajak dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan usaha. Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh. Jika beban adalah suatu penurunan atau berkurangnya nilai modal akibat penggunaan aset, maka hal tersebut seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penurunan nilai modal karena penggunaan aset yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak perlu merupakan suatu pemborosan yang harus diminimalkan ataupun dihindari karena dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh.

Upaya untuk menghindari pemborosan sumber daya yang dapat mempengaruhi besarnya laba usaha adalah tujuan dari *efisiensi*. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan upaya optimalisasi alokasi sumber daya dengan melakukan *aktivitas* dengan benar disamping melakukan *aktivitas* yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara *efisiensi* beban pajak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

2.4.10 Koreksi *Fiscal*

Menurut Suandy (2016) koreksi *fiscal* adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi *fiscal* terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Perbedaan tersebut terdiri dari dua macam yaitu:

1) Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap adalah penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba bersih untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.

2) Beda Waktu (*Time Difference*)

Beda waktu adalah penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Menurut Rumuy (2013), ada dua macam penyesuaian *fiscal*, yaitu:

a) Penyesuaian *Fiscal Positif* adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terutang juga akan meningkat. Jenis koreksi *fiscal positif* antara lain:

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk *natura* atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Pajak Penghasilan
7. Gaji yang dibayarkan oleh pemilik
8. Sanksi administrasi
9. Selisih penyusutan atau *amortisasi* komersial diatas penyusutan/*amortisasi Fiscal*.
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh *final* dan penghasilan yang tidak termasuk *objek* pajak.
11. Penyesuaian *fiscal positif* lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan diatas.

- b) Penyesuaian *Fiscal Negatif* adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh Badan terutang juga akan menurun. Jenis koreksi *fiscal negatif* antara lain:
- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh *final*.
 - b. Penghasilan bunga deposito, tabungan, *obligasi*.
 - c. Hadiah atau undian.
 - d. Bantuan sumbanagan dan zakat.
 - e. Harta hibah.
 - f. Asuransi.
 - g. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan beasiswa.
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

